INTEGRITAS KPU DAN PEMILIHAN UMUM

[1)]Dr. Neng Suryanti Nengsih, M. Si
[2)]Muhammad Akmal,[3)]Muhammad Khairi, [4)]Muhammad Faiz Abid,[5)]Muhamad Solihin
[1)]Dosen Program Studi Ilmu PemerintahanSTISIPOL Raja Haji
[2)]Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan STISIPOL Raja Haji TanjungPinang
[3)]Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan STISIPOL Raja Haji TanjungPinang
[4)]Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan STISIPOL Raja Haji TanjungPinang
[5)]Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan STISIPOL Raja Haji TanjungPinang

Email :[1)]nengsuryantinengsih@gmail.com; [2)]muhammadakmal@gmail.com; [3)]muhammadkhairi@gmail.com; [4)]muhammadfaiz_abid@gmail.com; [5)]muhammadsolihin@gmail.com

Abstract

Dapat kita lihat KPU memiliki fungi sebagaimana yang telah dikatakan dan berjalan dengan benar sehingga KPU dapat berfungsi secara efektif dan mampu memfasilitasi pelaksanaan Pemilu yang jujur dan adil. Pemilu yang dihadapai oleh masyarakat tidaklah seperti yang disebutkan dalam undang – undang, padahal didalam undang – undang telah menjelaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu. Dengan demikian KPU haruslah berjalan dengan berdasarkan yang telah ditulisakan oleh undang – undang Dasar 1945. Bertentangan dengan fungsi dan kinerjanya KPU tidak lah seperti yang kita harapakan lagi karena banyak penyimpangan yang terjadi didalam KPU ini sendiri, berbagai konflik yang terjadi merupakan salah satu faktor terjadinya penyimpangan ini.metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengunakan metode pengumpulan data dari sumber buku – buku, junal, dan dari undang – undang. Konflik yang terjadi adalah konflik diantara partai politik dan para calon yang mencalonkan diri mereka dan banyak lagi faktor yang dapat menyebabkan penyimpangan ini.

Keywords: Integritas, KPU, Pemilihan Umum

PENDAHULUAN

Mendengar kata komisi pemilihan umum (KPU) pasti erat kaitannya dengan pemilihan umum, pemilihan legislatif, maupun pemilihan kepala daerah baik di provinsi, kabupaten, dan juga ada sampai ketingkat desa. Secara ringkas mungkin, KPU yang ada sekarang merupakan KPU keempat yang dibentuk sejak era Reformasi 1998. KPU pertama (1999-2001) dibentuk dengan Keppres No 16 Tahun 1999, beranggotakan 53 orang anggota, dari unsur pemerintah dan Partai Politik. KPU pertama dilantik Presiden BJ Habibie. KPU kedua (2001-2007) dibentuk dengan Keppres No 10 Tahun 2001, beranggotakan 11 orang, dari unsur akademis dan LSM. KPU kedua dilantik oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada tanggal 11 April 2001.KPU ketiga (2007-2012) dibentuk berdasarkan Keppres No

101/P/2007 yang berisikan tujuh orang anggota yang berasal dari anggota KPU Provinsi, akademisi, peneliti dan birokrat dilantik tanggal 23 Oktober 2007 minus Syamsulbahri yang urung dilantik Presiden karena masalah hukum.Untuk menghadapi pelaksanaan Pemilihan Umum 2009, *image* KPU harus diubah sehingga KPU dapat berfungsi secara efektif dan mampu memfasilitasi pelaksanaan Pemilu yang jujur dan adil. Terlaksananya Pemilu yang jujur dan adil tersebut merupakan faktor penting bagi terpilihnya wakil rakyat yang lebih berkualitas, dan mampu menyuarakan aspirasi rakyat. Sebagai anggota KPU, integritas moral sebagai pelaksana pemilu sangat penting, selain menjadi motor penggerak KPU juga membuat KPU lebih kredibel di mata masyarakat karena didukung oleh personal yang jujur dan adil.

Tepat tiga tahun setelah berakhirnya penyelenggaraan Pemilu 2004, muncul pemikiran di kalangan pemerintah dan DPR untuk meningkatkan kualitas pemilihan umum, salah satunya kualitas penyelenggara Pemilu. Sebagai penyelenggara pemilu, KPU dituntut independen dan non-partisan.Untuk itu atas usul insiatif DPR-RI menyusun dan bersama pemerintah mensyahkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu. Sebelumnya keberadaan penyelenggara Pemilu terdapat dalam Pasal 22-E Undang-undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan KPU dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum bebas dari pengaruh pihak mana pun.

Perubahan penting dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, meliputi pengaturan mengenai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan kemudian disempurnakan dalam 1 (satu) undang-undang secara lebih komprehensif.

Dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang permanen dan Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu. KPU dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab sesuai

dengan peraturan perundang-undangan serta dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan umum dan tugas lainnya. KPU memberikan laporan Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu juga mengatur kedudukan panitia pemilihan yang meliputi PPK, PPS, KPPS dan PPLN serta KPPSLN yang merupakan penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat ad hoc. Panitia tersebut mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum dalam rangka mengawal terwujudnya Pemilihan Umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Dalam rangka mewujudkan KPU dan Bawaslu yang memiliki integritas dan kredibilitas sebagai Penyelenggara Pemilu, disusun dan ditetapkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Agar Kode Etik Penyelenggara Pemilu dapat diterapkan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, dibentuk Dewan Kehormatan KPU, KPU Provinsi, dan Bawaslu.

Di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD, jumlah anggota KPU adalah 11 orang. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, jumlah anggota KPU berkurang menjadi 7 orang. Pengurangan jumlah anggota KPU dari 11 orang menjadi 7 orang tidak mengubah secara mendasar pembagian tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban KPU dalam merencanakan dan melaksanakan tahap-tahap, jadwal dan mekanisme Pemilu DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden/Wakil Presiden dan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.

Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, komposisi keanggotaan KPU harus memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen). Masa keanggotaan KPU 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji.

Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas : mandiri; jujur; adil; kepastian hukum; tertib penyelenggara Pemilu; kepentingan umum; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas; efisiensi dan efektivitas.

Cara pemilihan calon anggota KPU-menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu-adalah Presiden membentuk Panitia Tim Seleksi calon anggota KPU tanggal 25 Mei 2007 yang terdiri dari lima orang yang membantu Presiden menetapkan calon anggota KPU yang kemudian diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengikuti fit and proper test. Sesuai dengan bunyi Pasal 13 ayat (3) Undang-undang N0 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, Tim Seleksi Calon Anggota KPU pada tanggal 9 Juli 2007 telah menerima 545 orang pendaftar yang berminat menjadi calon anggota KPU. Dari 545 orang pendaftar, 270 orang lolos seleksi administratif untuk mengikuti tes tertulis. Dari 270 orang calon yang lolos tes administratif, 45 orang bakal calon

anggota KPU lolos tes tertulis dan rekam jejak yang diumumkan tanggal 31 Juli 2007.

Permasalahan yang di hadapi oleh kpu dalam pelaksanaan pemililhan kepala daerah 2015 yang lalu adalah Masalah pertama terkait adanya temuan dokumen palsu di 8 daerah, di antaranya Simalungun. Kedua, adanya dualisme kepengurusan partai politik di 18 daerah salah satunya di Sumba Timur. Ketiga, masalah persyaratan dukungan partai politik terjadi di 16 daerah, di antaranya di Belitung Timur dan Sorong Selatan. Keempat, masalah yang berkaitan dengan waktu pendaftaran seperti yang terjadi di satu daerah, yaitu Supiori. Kelima, KPU menemukan adanya permasalahan yang berkaitan dengan pemenuhan dokumen dari instansi lain, seperti di Jambi dan Kotawaringin Timur. "Keenam, persyaratan mantan narapidana yang maju dalam Pilkada ada lima daerah, di antaranya Bengkulu Selatan dan Sidoarjo," kata Husni. Ketujuh, yakni adanya masalah dalam status petahana yang kembali maju dalam Pilkada 2015. Ini terjadi di enam daerah, di antaranya Tanjung Jabung Timur dan Ogan Ilir.

KAJIAN PUSTAKA

1. Definisi Komisi Pemilihan Umum

Didalam undang – undang telah menjelas tentang pemilihan umum atau dekanl dengan istilah pemilu. Undang - Undang Nomor 15 tahun 2011 Pasal 1 ayat (6) dijelaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu. Dalam pasal ini juga dijelaskan mengenai KPU Provinsi dan KPU Kabupaten atau Kota. Ayat (7) pasal ini menjelaskan bahwa KPU Provinsi adalah penyelenggara pemilu yang bertugas melaksanakan pemilu di provinsi, sedang KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara pemilu yang bertugas melaksanakan pemilu di kabupaten/kota (ayat (8)).

KPU merupakan salah satu lembaga negara yang bersifat independen. Lembaga independen adalah lembaga negara di Indonesia yang dibentuk oleh pemerintah pusat, namun bekerja secara independen. Lembaga-lembaga lain yang bersifat independen antaralain seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan lain sebagainya. KPU merupakan suatu komisi negara yang berposisi sebagai penunjang atas lembaga utama. Kedudukan KPU dengan demikian tidak dapat disejajarkan dengan lembaga-lembaga negara yang telah ditentukan dalam UUD 1945. Lembaga negara penunjang disebut pula *auxiliary state body,* sedang lembaga negara utama disebut pula *main state organ*. Dalam penyelenggaraan pemilu KPU bertugas dalam melaksanakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah. Sebelum Pemilu 2004, anggota-anggotanya dapat diisi oleh unsur-unsur partai politik, namun setelah dikeluarkannya UU No. 4 tahun 2000 anggota KPU diharuskan non-partisipan. Seiring berjalannya waktu, untuk meningkatkan kualitas pemilu salah satunya penyelenggaraan pemilu. KPU sebagai penyelenggara pemilu dituntut untuk independen dan non-partisipan. Untuk itulah terjadi beberapa revisi undang-undang tentang pemilu pasca Orde Baru. Sebelumnya penyelenggaraan pemilu diatur dengan UU No. 12 tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD, UU No. 23 tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian muncul UU No. 22 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Menjelang pemilu 2009 dibuat pula UU No. 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden disertai revisi undang-undang pemerintahan daerah yaitu UU No. 32 tahun 2004 direvisi dengan UU No. 12 tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah. Terakhir DPR dan Pemerintah mensyahkan UU No. 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Dalam UU No. 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu diatur lebih lanjut mengenai badan-badan lain yang bertugas dalam mewujudkan pemilu yang Jurdil dan Luber. Badan-badan tersebut yaitu: (1) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). (2) Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi). (3) Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota (4) Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslu Kecamatan). (5) Panitia Pengawas Pemilu Lapangan. (6) Pengawas Pemilu Lapangan. (7) Pengawas Pemilu Luar Negeri. (8) Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKKP). (9) Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). (10) Panitia pemungutan Suara (PPS). (11) Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN). (12) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). (13) Kelompok Pnyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri.

2. Tugas Dan Kewenangan Komisi Pemilihan Umum

Dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Umum, KPU mempunyai tugas kewenangan sebagai berikut :

1. merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum;
2. menerima, meneliti dan menetapkan Partai-partai Politik yang berhak sebagai peserta Pemilihan Umum;
3. membentuk Panitia Pemilihan Indonesia yang selanjutnya disebut PPI dan mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum mulai dari tingkat pusat sampai di Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS;
4. menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD I dan DPRD II untuk setiap daerah pemilihan;

5. menetapkan keseluruhan hasil Pemilihan Umum di semua daerah pemilihan untuk DPR, DPRD I dan DPRD II;
6. mengumpulkan dan mensistemasikan bahan-bahan serta data hasil Pemilihan Umum;
7. memimpin tahapan kegiatan Pemilihan Umum.

Dalam Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 terdapat tambahan huruf:

1. tugas dan kewenangan lainnya yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum. Sedangkan dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tersebut juga ditambahkan, bahwa selain tugas dan kewenangan KPU sebagai dimaksud dalam Pasal 10, selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun setelah Pemilihan Umum dilaksanakan, KPU mengevaluasi sistem Pemilihan Umum.

3. Pemilihan umum

Banyak para ahli yang menjelaskan tentang pengertian pemilu, Pemilu diartikan sebagai " mekanisme penyeleksi dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai" (Ramlan Surbakti: 1992). Pengertian pemilu sebagaimana dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 pasal 1 ayat (1) yang dimaksud Pemilihan Umum (Pemilu) adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemilihan umum yang diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota disebut pemilihan umum legislatif. Pemilihan umum legislatif merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih wakil rakyat yang dapat mewakili aspirasinya yang tata cara pelaksanaanya diatur dalam sebuah peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada demokrasi perwakilan, rakyat memegang kedaulatan penuh, namun dalam pelaksanaanya dilakukan oleh wakil wakil rakyatnya melalui lembaga legislatif atau parlemen.

Tujuan Pemilihan Umum

Pemilu dalam pelaksanaanya memiliki tiga tujuan yakni:

a. sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum (public policy).
b. pemilu sebagai pemindahan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan badan perwakilan rakyat melalui wakil wakil yang terpilih atau partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat tetap terjamin.
c. pemilu sebagai sarana memobilisasi, menggerakan atau menggalang dukungan rakyat terhadap Negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik (Prihatmoko: 2011)

Selanjutnya pemilu dalam pelaksanaanya memiliki lima tujuan yakni:

1. Pemilu sebagai implementasi perwujudan kedaulatan rakyat. Asumsi demokrasi adalah kedaulatan terletak di tangan rakyat. Karena rakyat yang berdaulat itu tidak bisa memerintah secara langsung maka melalui pemilu rakyat dapat menentukan wakil-wakilnya dan para wakil rakyat tersebut akan menentukan siapa yang akan memegang tampuk pemerintahan.
2. Pemilu sebagai sarana untuk membentuk perwakilan politik. Melalui pemilu, rakyat dapat memilih wakil-wakilnya yang dipercaya dapat mengartikulasikan aspirasi dan kepentingannya.Semakin tinggi kualitas 11 pemilu, semakin baik pula kualitas para wakil rakyat yang bisa terpilih dalam lembaga perwakilan rakyat.
3. Pemilu sebagai sarana untuk melakukan penggantian pemimpin secara konstitusional. Pemilu bisa mengukuhkan pemerintahan yang sedang berjalan atau untuk mewujudkan reformasi pemerintahan. Melalui pemilu, pemerintahan yang aspiratif akan dipercaya rakyat untuk memimpin kembali dan sebaliknya jika rakyat tidak percaya maka pemerintahan itu akan berakhir dan diganti dengan pemerintahan baru yang didukung oleh rakyat.
4. Pemilu sebagai sarana bagi pemimpin politik untuk memperoleh legitimasi. Pemberian suara para pemilih dalam pemilu pada dasarnya merupakan pemberian mandat rakyat kepada pemimpin yang dipilih untuk menjalankan roda pemerintahan.Pemimpin politik yang terpilih berarti mendapatkan legitimasi (keabsahan) politik dari rakyat.
5. Pemilu sebagai sarana partisipasi politik masyarakat untuk turut serta menetapkan kebijakan publik. Melalui pemilu rakyat secara langsung dapat menetapkan kebijakan publik melalui dukungannya kepada kontestan yang memiliki program-program yang dinilai aspiratif dengan kepentingan rakyat. Kontestan yang menang karena didukung rakyat harus merealisasikan janji-janjinya itu ketika telah memegang tampuk pemerintahan (Humtingthon : 2011)

Selanjutnya tujuan pemilu dalam pelaksanaanya berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 pasal 3 yakni pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Negara 12 Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dari berbagai pendapat para ahli mengenai tujuan pemilu diatas dapat diketahui bahwa tujuan dari pemilu adalah untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan baik di eksekutif (pemerintah) maupun legislatif, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagai mana diamanatkan dalam UUD 1945.

Asas-asas Pemilu

Dalam pelaksanaan pemilihan umum asas-asas yang digunakan diantara sebagai berikut:

a. Langsung Langsung, berarti masyarakat sebagai pemilih memiliki hak untuk memilih secara langsung dalam pemilihan umum sesuai dengan keinginan diri sendiri tanpa ada perantara.
b. Umum Umum, berarti pemilihan umum berlaku untuk seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan, tanpa membeda-bedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, golongan, pekerjaan, kedaerahan, dan status sosial yang lain.
c. Bebas Bebas, berarti seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih pada pemilihan umum, bebas menentukan siapa saja yang akan 13 dicoblos untuk membawa aspirasinya tanpa ada tekanan dan paksaan dari siapa pun.
d. Rahasia Rahasia, berarti dalam menentukan pilihannya, pemilih dijamin kerahasiaan pilihannya. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan.
e. Jujur Jujur, berarti semua pihak yang terkait dengan pemilu harus bertindak dan juga bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
f. Adil Adil, berarti dalam pelaksanaan pemilu, setiap pemilih dan peserta pemilihan umum mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun

Sistem Pemilihan Umum di Indonesia

Sistem pemililihan Umum merupakan metode yang mengatur serta memungkinkan warga negara memilih/mencoblos para wakil rakyat diantara warga masyarakat sendiri.Metode berhubungan erat dengan aturan dan prosedur merubah suara ke kursi di legislatif. Sistem pemilihan umum dapat dikategorikan menjadi dua yaitu:

A. Sistem Distrik (Single-member Constituenty) Didalam sistem distrik sebuah daerah kecil menentukan satu wakil tunggal berdasarkan suara terbanyak.Sistem Distrik bisa dimaknai bahwa satu dapil memilih satu wakil.sistem distrik memiliki karakteristik, antara lain :

1. First past the post : sistem yang menerapkan single memberdistrict dan pemilihan yang berpusat pada calon, pemenangnya adalah calon yang mendapatkan suara terbanyak.
2. The two round system : sistem ini menggunakan putaran kedua sebagai dasar untuk menentukan pemenang pemilu. ini dijalankan untuk memperoleh pemenang yang mendapatkan suara mayoritas.

3. The alternative vote : sama dengan first past the post bedanya adalah para pemilih diberikan otoritas untuk menentukan preverensinya melalui penentuan ranking terhadap calon-calon yang ada.
4. Block vote : para pemilih memiliki kebebasan untuk memilih calon-calon yang terdapat dalam daftar calon tanpa melihat afiliasi partai dari calon-calon yang ada.

Kelebihan Sistem Distrik

a. Sistem ini mendorong terjadinya integrasi antar partai, karena kursi kekuasaan yang diperebutkan hanya satu.
b. Perpecahan partai dan pembentukan partai baru dapat dihambat, bahkan dapat mendorong penyederhanaan partai secara alami.
c. Distrik merupakan daerah kecil, karena itu wakil terpilih dapat dikenali dengan baik oleh komunitasnya, dan hubungan dengan pemilihnya menjadi lebih akrab.
d. Bagi partai besar, lebih mudah untuk mendapatkan kedudukan mayoritas di parlemen.
e. Jumlah partai yang terbatas membuat stabilitas politik mudah diciptakan

Kelemahan Sistem Distrik

a. Ada kesenjangan persentase suara yang diperoleh dengan jumlah kursi di partai, hal ini menyebabkan partai besar lebih berkuasa.
b. Partai kecil dan minoritas merugi karena sistem ini membuat banyak suara terbuang.
c. Sistem ini kurang mewakili kepentingan masyarakat heterogen dan pluralis.
d. Wakil rakyat terpilih cenderung memerhatikan kepentingan daerahnya daripada kepentingan nasional.

B. Sistem Proporsional (Multy-member Constituenty) Sistem proporsional merupakan sistem yang melihat pada jumlah penduduk yang merupakan peserta pemilih.Sistem proporsional dapat dimaknai bahwa satu dapil memilih beberapa wakil.Sistem ini juga dinamakan perwakilan berimbang ataupun multi member constituenty.ada dua jenis sistem di dalam sistem proporsional, yaitu ;

1. Sistem Proporsional Tertutup (List proportional representation) disini partai-partai peserta pemilu menunjukan daftar calon yang diajukan, para pemilih cukup memilih partai.alokasi kursi partai didasarkan pada daftar urut yang sudah ada.
2. Sistem Proporsional Terbuka (the single transferable vote) : para pemilih diberi otoritas untuk menentukan pilihannya. pemenangnya didasarkan atas penggunaan kuota yang sudah diatur sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Kelebihan Sistem Proporsional

1. Dipandang lebih mewakili suara rakyat sebab perolehan suara partai sama dengan persentase kursinya di parlemen.

2. Setiap suara dihitung & tidak ada yang terbuang, hingga partai kecil dan minoritas memiliki kesempatan untuk mengirimkan wakilnya di parlemen. Hal ini sangat mewakili masyarakat majemuk(pluralis).

Kelemahan Sistem Proporsional

1. Sistem proporsional tidak begitu mendukung integrasi partai politik. Jumlah partai yang terus bertambah menghalangi integrasi partai.
2. Wakil rakyat kurang dekat dengan pemilihnya, tapi lebih dekat dengan partainya. Hal ini memberikan kedudukan kuat pada pimpinan partai untuk menentukan wakilnya di parlemen.
3. Banyaknya partai yang bersaing menyebabkan kesulitan bagi suatu partai untuk menjadi partai mayoritas. (Miriam Budiarjo: 2011)

Perbedaan utama antara sistem proporsional & distrik adalah bahwa cara penghitungan suara dapat memunculkan perbedaan dalam komposisi perwakilan dalam parlemen bagi masing-masing partai politik.

Di Indonesia sistem pemilu legislatif 2014 yang digunakan sistem proporsional, the single transferable vote (terbuka).Pada sistem proporsional the single transferable vote para pemilih dapat memilih calon kandidat yang terdaftar dalam dafar pemilihan umum sesuai dengan pilihanya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian literatur, dengan menggunakan data sekunder.Dimana Metode yang dugunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pengutipan dari berbagai sumber yang ada baik itu media internet maupun dikutip melalui buku yang kemudian dikaitkan dengan masalah yang terdapat pada pendahuluan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Banyaknya permasalahan yang ditemui oelh KPU dilapangan pada pelaksanaan pemilu 2015 pada waktu yang lalu, merupakan suatu yang dianggap kelalaian dari anggota KPU naik dari daerah maupun hingga KPU pusat, ini merupakan hal yang yang tidak bisa dihindarkan seperti adanya pemalsuan dokumen yang terjadi di beberapa daerah hal ini bisa menjadi penurunan integritas dari Komisi Pemilihan Umum dan juga penurunan dari Pemilihan Umum itu sendiri, kenapa tidak karena hal ini bisa mempengaruhi kepercayaan masyarakat kepada KPU dan meragukan arti dari Pemilihan umum itu sendiri, hal ini tentu harus di tanggulangi dengan cara memperbaiki sistem pengawasan pada kpu tingkat daerah hingga ke pusat karena didaerah bisa saja terjadi suap kepada komisioner KPU sehingga bisa terjadi pemalsuan dokumen karena ingin memenangkan salah satu yang bertarung dalam pemilukada serentak yang diadakan pada 2015 yang lalu.

Dan juga yang menjadi permasalahan antara KPU dan peserta yaitu permasalaham mengenai pembagian kursi yang ada di DPRD ada yang merasa pembagian kursi yang dilakukakan oleh KPU (kurang proporsional). Mengapa hal tersebut terjadi hal seperti ini bisa terjadi karena danya kesalahan pemahaman antara partai peserta pemilu dengan KPU artinya disini adalah ketika partai peserta pemili memliki pandangan bila jumlah kursi yang akan dia dapat apabila mencapai jumlah suara yang didapat, sedangkan KPU dengan regulasi yang dibuatnya memiliki aturan main yang sudah baku, sehingga ekspektasi dari partai peserta pemilihan umum ini sudah sedemikian tinggi akan kursi yang ia dapatkan ketika mendapatkan hasil yang segitu dengan kenyataan yang terjadi di lapangan, alhasil terjadi ketidakpuasan terhadap kinerja KPU hingga terjadi gugat mengugat hingga sampai tahap lapar melapor ke Mahkamah Konstitusi(MK) pada sengketa pemilihan umum yang terjadi tersebut. Untuk menangulanggi hal tersebut perlunya kesepahaman antara peserta pemilu dan juga sosialisasi KPU kepada peserta pemili sehingga yang terjadi adalah kesepahaman sehingga tidak terjadi salah paham antara pesrta pemilihan umum dan KPU selaku penyelenggara pemilihan umum.

PENUTUP

Kesimpulan

Bahwa integritas KPU dan Pemilu ini bisa dikatakan tinggi apabila terjadi komunikasi yang baik antara peserta pemilu dan penyelengara pemilihan umum itu sendiri karena umunya konflik yang terjadi di akibatkan dari kesalah pahamanan

DAFTAR PUSTAKA

Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik,* Jakarta:Grasindo, 1992.

Miriam Budiarjo di kutip dari http://digilib.unila.ac.id/7887/16/BAB%20II.pdf di unduh pada tanggal 14 mei 2016

Menurut Humtingthon dalam http://digilib.unila.ac.id/7887/16/BAB%20II.pdf di unduh pada tanggal 14 mei 2016

Menurut Prihatmoko dalam http://digilib.unila.ac.id/7887/16/BAB%20II.pdf di unduh pada tanggal 14 mei 2016

http://www.kpu.go.id/index.php/pages/detail/2008/5/Tugas-dan-Kewenangan di akses pada tanggal 17 mei 2016